



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI KEPANJEN**

**KELAS 1 B**

Jl. Raya Panji No. 205 Telp. (0341) 394123

KEPANJEN

Model : 51/ Pid / PN

Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam  
daftar catatan perkara

(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

**Nomor 4/Pid.C/2024/PN Kpn**

Catatan dari pemeriksaan persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat pada peradilan tingkat pertama yang berlangsung didalam ruang sidang Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 dalam perkara atas nama Terdakwa:

**ABD ROHMAN alias ABDUL ROHMAN**

Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan persidangan :

1. Suryo Negoro, S.H., M.Hum, : Hakim;
2. Sukirman, S.H. M.Hum, : PaniteraPengganti;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, selanjutnya Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadapkan Terdakwa kepersidangan ;

Terdakwa kemudian dipanggil masuk ke ruang persidangan dan menghadap dalam keadaan bebas, atas pertanyaan Hakim Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan mengaku:

Nama lengkap : ABD ROHMAN alias ABDUL ROHMAN;  
Tempat lahir : Malang;  
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/ 02 Februari 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Krajan RT. 001 RW 001 Desa  
Panggungrejo Kecamatan Gondanglegi  
Kabupaten Malang;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PNKpn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini ;

Selanjutnya Hakim memperingatkan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di persidangan agar nantinya ia dapat memberikan keterangan atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepadanya ;

Atas perintah Hakim Penyidik membacakan Resume Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik Polres Malang tanggal 5 Juni 2024 atas dasar Laporan Polisi Nomor LP/B/28/I/2024/SPKT/POLRES MALANG/POLDA JAWA TIMUR, Tanggal 24 Januari 2024;

Atas pembacaan Resume Tindak Pidana Ringan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Dipersidangan telah didengar keterangan saksi bernama :

1. KHOIRUL ANAM
2. M HASAN KHOLIDI
3. AMELIA

Para Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sama dengan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

Selain mengajukan saksi Penyidik mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel SHM No. 00049 a.n KHOIRUL ANAM;

Di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Selanjutnya di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagaimana keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABD ROHMAN alias ABDUL ROHMAN;

Tempat lahir : Malang;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PNKpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/ 02 Februari 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Krajan RT. 001 RW 001 Desa  
Panggungrejo Kecamatan Gondanglegi  
Kabupaten Malang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;  
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen  
Nomor 4/Pid.C/2024/PN Kpn tertanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan  
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca catatan surat dakwaan beserta surat-surat lainnya  
dalam berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa  
dipersidangan serta memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan dan  
didakwa sebagaimana Resume Tindak Pidana Ringan dari Penyidik Polres  
Malang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1)  
huruf a dan b jo pasal 2 Perppu No. 51 Tahun 1960 Tentang Larangan  
Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau Kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh  
fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan sekarang  
Terdakwa ABD Rohman alias Abdul Rohman telah menguasai tanah milik  
saksi korban Khoirul Anam yaitu dengan cara ditanami dengan tanaman  
duren.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan  
apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat  
dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya,  
yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah ;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PNKpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penyidik dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu ABD Rohman alias Abdul Rohman dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam catatan dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama ABD Rohman alias Abdul Rohman inilah yang didakwa oleh Penyidik bukan orang lain, maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa Khoirul Anam adalah pemilik dari obyek tanah di Desa Panggungrejo Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang dengan dasar SHM 00049 terletak di Desa Panggungrejo Kecamatan Gondanglegi Kabuapten Malang an Khoirul Anam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Khoirul Anam, Amelia dan M Hasan Kholidi bahwa obyek tanah SHM 00049 terletak di Desa Panggungrejo Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang di peroleh Khoirul Anam dengan cara membeli dari Amelia berdasarkan akta jual beli Nomor : 213/2021, tanggal 27 September 2021 yang dibuat dan diterbitkan oleh PPAT Siti Sofiah, SH, M.Kn yang selanjutnya dilakukan proses peralihan balik nama SHM 00049 an Amelia menjadi an Khoirul Anam;

Menimbang, bahwa kemudian sekira bulan Agustus 2022 Terdakwa memasuki obyek tanah tersebut dan kemudian menanam dengan tanaman duren;

Menimbang, bahwa Terdakwa menempati obyek tanah SHM 00049 terletak di Desa Panggungrejo Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang pada bulan Agustus 2022 dengan cara ditanami dengan tanaman duren di lokasi tersebut tanpa di lengkapi alas hak yang sah;

*Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PNKpn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan atau b Jo Pasal 2 Perpu No.51 Tahun 1960, selanjutnya Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri terdakwa sehingga oleh karenanya terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain yakni saksi Khoirul Anam;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa terbukti dan dinyatakan bersalah maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 6 ayat (1) huruf a dan atau b Jo Pasal 2 Perpu No.51 Tahun 1960 serta Undang - Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABD Rohman alias Abdul Rohman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memakai tanah tanpa ijin yang berhak";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PNKpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 3 (tiga) bulan melakukan sesuatu perbuatan pidana;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel SHM No. 00049 a.n Khoirul Anam

Dikembalikan kepada Saksi Khoirul Anam;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 oleh Suryo Negoro, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen sebagai Hakim Tunggal dalam perkara ini, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sukirman, S.H. M.Hum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen dan dihadiri oleh Moh. Imam Fatoni, S.H., selaku Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Sukirman, S.H. M.Hum

Suryo Negoro, S.H., M.Hum

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PNKpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)